

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah disusun paparkan, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Sighat taklik talak* merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Melalui ketentuan ini, istri memperoleh hak untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami melanggar janji atau kewajibannya, seperti meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan membiarkan istri enam bulan lamanya. Dengan adanya *sighat taklik talak*, perempuan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak-haknya dan memperoleh keadilan dalam pernikahan.
2. Seorang hakim akan sangat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan, apalagi dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *Sighat taklik talak*, yang dimana bekas istri seharusnya memiliki haknya. Dalam putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl yang dikeluarkan Pengadilan Agama Majalengka ini hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam amar putusan tersebut hakim mengambil putusannya secara verstrek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan menyatakan syarat taklik talak sudah terpenuhi maka jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diuraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan lembaga Pengadilan Agama dan atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan permasalahan di bidang perkawinan, memberikan aturan dan jaminan yang terkait eksekusinya kewajiban sang tergugat yang harus dipenuhi dengan adanya pendamping.
2. Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan metode mengadakan seminar-seminar dilembaga-lembaga dan dilingkungan masyarakat agar masyarakat umum mengetahui betapa pentingnya arti dari sebuah perkawinan, sehingga diharapkan dapat mempersulit terjadinya perceraian, karena dari perceraian tersebut selain berakibat negatif terhadap kedua belah pihak anak juga akan menjadi korban perceraian.